



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka penunjukan mediator tidak dapat ditetapkan, karena berdasarkan pasal 7 ayat (1) penentuan mediator harus dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh sebab itu Majelis berpendapat patut dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa sekalipun tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta terbukti tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak, maka Majelis menilai bahwa gugatan penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat atas alasan pelanggaran ta'lik talak yaitu tergugat tidak memberi nafkah, membiarkan tidak memperdulikan penggugat serta menyia-nyiakan penggugat selama 3 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu saudara SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa lainnya, tempat tinggal di Kota Banjar; dan saudara SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Kota Banjar; yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana kesaksian saksi-saksi tersebut diatas satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan dipandang dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tergugat tidak memberi nafkah serta membiarkan tidak memperdulikan kepada penggugat selama 3 tahun 9 bulan maka tergugat dipandang telah melanggar sighth ta'lik talak poin 2 dan 4 serta telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ta'lik talak merupakan peta sunt servada bagi yang melaksanakannya aquo ta'lik talak telah terbukti in cassu talak tergugat dipandang telah jatuh, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab As Syarqoni alat Tahrir Juz II halaman 302;

Artinya : “ *Apabila seorang suami menggantungkan talaknya atas suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan dhohir ucapannya* “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka penggugat dipandang telah memenuhi klausula dalam jatuhnya talak atas pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk supaya perceraian tersebut tercatat dan terdaftar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap (BHT) yang tidak bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kaidah- kaidah Hukum Syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011 M bertepatan dengan tanggal, 01 Jumadil Awal 1432H oleh kami Drs.H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AYEP SAEPUL MIFTAH, SH.,MH dan Drs. UDUNG ABD. HAMID masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh N.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDARSIH, S.Ag. sebagai Panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd,

Drs.BAIM AS'ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

Drs. H. AYEP SAEPUL MIFTAH, SH.,MH Drs. UDUNG ABD. HAMID

PANITERA PENGGANTI

ttd,

N.E. HENDARSIH, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya proses	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 296.000,-

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal _____ ;

